

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>1</sup> Allah menciptakan laki-laki dan perempuan untuk saling mengenal dan berpasang-pasangan agar mereka saling menyayangi dan mencintai satu sama lain. Pernikahan merupakan jalan untuk menyalurkan naluri manusia untuk memenuhi nafsu syahwatnya. Dalam fikih dijelaskan bahwa nikah mengakibatkan kehalalan dalam berjimak. Pernikahan merupakan jalan alami dan biologis yang baik untuk menyalurkan dan memuaskan naluri seksual.

Melalui pernikahan manusia dapat merasakan kasih dan sayang, kedamaian, kelembutan dan nikmatnya kehidupan, yang mana ini semua adalah nikmat dari Allah SWT. Tujuan

---

<sup>1</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

pernikahan secara umum yang di inginkan oleh semua orang adalah untuk memperoleh kebahagiaan dan kesejahteraan lahir dan batin menuju kebahagiaan dan kesejahteraan dunia dan akhirat.<sup>2</sup> Dalam pandangan Islam, tujuan perkawinan antara lain adalah agar suami istri dapat membina kehidupan yang tentram lahir dan batin saling cinta mencintai dalam satu rumah tangga yang bahagia. Disamping itu diharapkan pula kehidupan rumah tangga dapat berlangsung kekal. Oleh karena itu, Islam telah memberi petunjuk atau jalan yang harus ditempuh bila sewaktu-waktu terjadi perselisihan dalam rumah tangga.<sup>3</sup>

Namun, tidak semua orang yang sedang membina rumah tangga dapat memperoleh hal tersebut. Banyak yang mengalami keretakan rumah tangga akibat menghadapi berbagai permasalahan yang mengakibatkan keretakan dan ketidak harmonisan dalam rumah tangga. Ada yang bisa diselesaikan secara baik-baik secara kekeluargaan dan dapat menjalankan

---

<sup>2</sup> Slamet Abidin dan Aminudin, *Fiqih Munakahat I*, (Bandung: Pustaka Setia, 1992), h. 12.

<sup>3</sup> Neng Djubaedah Dkk, "*Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*", (Jakarta: PT.Hecca Utama, 2005), h. 135.

rumah tangga seperti biasanya. Bahkan kejadian seperti ini hingga sampai kearah pada perceraian.

*Hadhanah* merupakan suatu perbuatan yang wajib dilaksanakan oleh orang tuanya, karena tanpa hadhanah akan mengakibatkan anak akan menjadi terlantar dan sia-sia hidupnya. Pemeliharaan anak yang masih dibawah umur akibat perceraian harus mendapatkan persetujuan oleh Pengadilan Agama. Konsekuensi yang muncul dari berakhirnya sebuah hubungan perkawinan adalah keharusan untuk menjaga dan memelihara anak. Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur beberapa kewajiban orangtua setelah perceraian. Menurut Pasal 41 Undang-Undang Perkawinan Akibat putusnya perkawinan karena perceraian adalah :

1. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak; bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya.
2. Bapak yang bertanggung-jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak

itu; bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut.

3. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri.

Putusan *No.2440/ptd.G/2020/PA.srg* tentang hak asuh anak hakim menetapkan hak asuh yang jatuh kepada bapaknya. Padahal secara Kompilasi Hukum Islam melalui Pasal 105 mengatur tentang akibat yang muncul setelah perceraian. Dalam ketentuan tersebut ditentukan bahwa dalam hal terjadinya perceraian :

1. Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya.
2. Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaan.
3. Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya.<sup>4</sup>

Pasal diatas sudah sangat jelas apabila anak yang masih dibawah umur atau belum mumayyiz ketika terjadi perceraian maka pemeliharaan adalah hak ibunya. Kompilasi Hukum Islam

---

<sup>4</sup> Tim Redaksi Nuansa Aulia, "*Kompilasi Hukum Islam*", (Bandung: CV. Nuansa Aulia, 2015) cetakan keenam, h. 33.

menyatakan hak *hadhanah* yang utama jatuh ke tangan ibu memiliki pertimbangan bahwa ibu yang memiliki ikatan batin yang lebih kuat kepada anak, ibu juga lebih memiliki waktu lebih banyak untuk mengasuh dan merawat anak.

Namun dalam kenyataannya, tidak jarang beberapa kasus perceraian yang memperebutkan hak asuh anak dibawah umur di persidangan di menangkan oleh ayahnya. Mungkin setiap hakim di berbagai Pengadilan Agama mempunyai cara dan prinsip dalam menetapkan suatu perkara seperti pada kasus penentuan hak asuh anak. Berdasarkan uraian tersebut, maka penulis tertarik untuk meneliti dan menulis karya ilmiah dengan judul :  
**“TINJAUAN HUKUM ISLAM ATAS PENETAPAN HAK ASUH ANAK YANG BELUM MUMAYYIZ KEPADA BAPAKNYA (STUDI PUTUSAN PA SERANG No.2440/pdt.G/2020/PA.srg.”**

## **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang dan juga fokus penelitian diatas maka penulis menyusun rumusan masalah, perumusan masalahnya adalah sebagai berikut:

1. Apa yang menjadi pertimbangan hakim dalam menentukan hak asuh anak yang belum mumayyiz akibat perceraian pada Putusan Nomor.2440/pdt.G/2020/PA.srg?
2. Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap hak asuh anak yang belum mumayyiz akibat perceraian?

### **C. Fokus Penelitian**

Fokus penelitian ini adalah pada studi kualitatif-deskriptif, yaitu penulis menggabungkan antara fokus kualitatif yang berupa pemanfaatan penelitian terdahulu yang relevan dan juga buku-buku atau jurnal dengan fokus deskriptif yang menggambarkan, menjelaskan serta analisis data yang dikaji dari studi putusan Pengadilan Agama Serang.

### **D. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam menentukan hak asuh anak yang belum mumayyiz akibat perceraian pada Putusan Nomor.2440/pdt.G/2020/PA.srg

2. Untuk mengetahui pandangan hukum Islam terhadap hak asuh anak yang belum mumayyiz

## **E. Manfaat Penelitian**

### 1. Manfaat Teoritis

Dalam penulisan karya ilmiah (skripsi) ini, penulis berharap bisa menyumbangkan pemikirannya pada penyebaran dan memperkaya keilmuan tentang kajian hukum Islam tentang perkara hak asuh anak (*hadhanah*).

### 2. Manfaat Praktis

Penulis berharap pada penelitian ini bisa menyumbangkan pemikiran serta ilmu yang berguna dan menjadi masukan bagi Pengadilan Agama dalam menentukan kebijakan lebih lanjut lagi dalam hal perkara hak asuh anak (*hadhanah*).

## **F. Penelitian Terdahulu yang Relevan**

Dalam penelitian ini, peneliti melakukan penelusuran terlebih dahulu terhadap penelitian-penelitian terdahulu guna mengetahui dan menjelaskan bahwa penelitian penulis memiliki perbedaan. Ada beberapa penelitian terdahulu yang memiliki keterkaitan dengan masalah ini diantaranya:

1. Moh.Sitta Fathurrohman, Skripsi Tahun 2008 “*Hak Asuh Anak (Hadhanah) Antara Hukum Islam dan Hukum Adat Setelah Terjadinya Perceraian antara Suami dan Isteri*”. Dalam penelitian ini lebih mengkhusukan pada pembahasan hadhanah antara hukum Islam dan hukum adat. Dengan cara membandingkan keduanya dengan cara mencari titik perbedaan dan persamaannya guna menarik kesimpulan. Dalam penelitian ini penulis menyebutkan bahwa tidak ada satu aturan yang mengatur secara pasti tentang jangka hak asuh terhadap anak.<sup>5</sup>
2. Damayanti, Skripsi Tahun 2020 “*Pertimbangan Hakim Dalam Memutuskan Perkara Hak Asuh Anak Dibawah Umur Kepada Ayah Biologis*”. Pada skripsi ini secara keseluruhan membahas tentang bagaimana pertimbangan hakim. Dalam penelitian ini melakukan penggunaan penelitian lapangan (field research). Perbedaan dengan peneliti adalah jenis fokus

---

<sup>5</sup> Moh.Sitta Fathurrohman, “*Hak Asuh (Hadhanah) Antara Hukum Islam dan Hukum Adat Setelah Terjadinya Perceraian antara Suami dan Isteri*”, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2009.

penelitian ini berada pada pertimbangan hakim dalam memutuskan hak asuh anak kepada ayah biologis.<sup>6</sup>

3. Diana Yulita Sari, Skripsi Tahun 2010 “*Hak Asuh Anak Dibawah Umur Akibat Perceraian Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak*”. Skripsi ini secara keseluruhan membahas tentang yaitu perlindungan hukum terhadap anak. *Hadhanah* atau pemeliharaan anak dalam hukum Perkawinan yang ada di Indonesia pada dasarnya tidak menentukan perihal siapakah yang lebih berhak dalam hal mendapatkan pemeliharaan anak. Hal tersebut kembali kepada kepentingan anak yang didasari pada putusan pengadilan.<sup>7</sup>

## **G. Kerangka Pemikiran**

### **1. Perkawinan**

Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *miitsaaqon gholidhan* untuk

---

<sup>6</sup> Damayanti, “*Pertimbangan Hakim Dalam Memutuskan Perkara Hak Asuh Anak Dibawah Umur Kepada Ayah Biologis*”, Fakultas Syariah dan Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bone, 2020.

<sup>7</sup> Diana yulita Sari, “*Hak Asuh Anak Dibawah Umur Akibat Perceraian Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak*”, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2010.

menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Pengertian al-zawju (pernikahan) secara termonologi para ahli fikih mendefenisikannya dengan beragam defenisi. Hal ini karena, setiap mazhab memiliki defenisi khusus yang berbeda-beda, diantaranya:

*pertama*, Ulama Hanafiyah berpendapat, perkawinan merupakan perjanjian yang diselenggarakan untuk tujuan memperoleh kenikmatan dari wanita dengan disengaja. Maksudnya, untuk menghalalkan seorang lelaki memperoleh kesenangan (istimta') dari seorang wanita. Defenisi ini menghindari keracuan dari akad jual beli (wanita), yang bermakna sebuah akad perjanjian yang dilakukan untuk memiliki budak wanita.

*Kedua*, Ulama Malikiyah mendefenisikan pernikahan adalah akad perjanjian untuk menghalalkan meraih kenikmatan dengan wanita yang bukan mahram, wanita ahli kitab melalui sebuah ikrar.

*Ketiga*, Ulama Syafi'iyah mendefenisikan, pernikahan merupakan akad perjanjian yang mengandung unsur

memperbolehkan persetubuhan dengan menggunakan lafaz ankahtuka (aku menikahkanmu wahai fulan dengan fulana) atau tazawwajtu (aku mengawinkan engkau wahai fulan dengan fulanah).

*Keempat*, Ulama Hanabilah mendefinisikan akad pekawinan adalah sebuah perjanjian yang didalamnya, terdapat lafazh nikah atau tazwij atau terjemahan (dalam bahasa lain) nya yang dijadikan sebagai pedoman.<sup>8</sup>

## **2. Anak Akibat Perceraian**

Perceraian bagi anak merupakan masa dimana dia mengalami pengalaman transgresi (pengalaman disakiti atau mendapat perlakuan tidak adil dari diri sendiri ataupun orang lain), permasalahan kesehatan, mental orang tua, dan hilangnya wibawa orang tua. Kesehatan mental disini meliputi rendah diri, pemarah, ragu (bimbang) dan sebagainya. Perasaan tersebut mungkin saja muncul secara bersamaan atau hanya beberapa gejala saja. Perceraian dapat membuat remaja berkonflik dengan

---

<sup>8</sup> Wahyu Wibisana, "*Perkawinan Wanita Hamil Diluar Nikah Serta Akibat Hukumnya Perspektif Fikih dan Hukum Positif*", Jurnal Pendidikan Agama Islam-Ta'lim Vol. 15 No. 1 (2017), h. 29-30.

orang tua, merasa diabaikan, dan timbul sikap keluarga yang memberontak. Perceraian membawa dampak buruk bagi anak, dengan merasa diabaikan, anak akan berfikiran untuk mencari sesuatu yang dapat membuatnya bahagia. Dengan kata lain anak bisa terjerumus ke dalam hal-hal yang negatif. Ada empat faktor yang mempengaruhi resiko yang akan dipikul anak akibat korban perceraian yaitu:

- a. Bakat kepekaan anak terhadap pecahnya hubungan orang tua.
- b. Latar belakang kehidupan keluarga sebelum perceraian.
- c. Kondisi keluarga setelah perceraian.
- d. Kestabilan orang tua yang masih berada dirumah.<sup>9</sup>

### **3. Pengertian hak asuh anak (*hadhanah*).**

“Hadhanah” berasal dari bahasa Arab yang mempunyai arti antara lain: hal memelihara, mendidik, mengatur, mengurus segala kepentingan atau urusan anak-anak yang belum mumayyiz (belum dapat membedakan mana yang baik dan mana yang buruk). Hadhanah menurut bahasa, berarti meletakkan sesuatu di

---

<sup>9</sup> Muh. Risal Risandi S, Muhammad Sabir Maidin, “*Perlindungan Hukum Terhadap Anak Jalanan Akibat Perceraian Orang Tua di Kabupaten Pangkep; Studi Komparatif Hukum Positif dan Hukum Islam*” dalam Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mahzab, Vol. 2 No. 1 (Januari 2021) Universitas Islam Negeri Alauddin Makasar, h. 302.

dekat tulang rusuk atau dipangkuan. Seperti halnya ketika ibu menyusui anaknya meletakkan anaknya dipangkuan, seakan-akan ibu di saat itu melindungi dan memelihara anaknya.<sup>10</sup>

Sedangkan hadhanah menurut para ulama ialah:

- a. Assayyid Ahmed bin Umar Asy-Syatiri dalam kitabnya *Alya Qutun Nafis*. Hal 174 mengatakan: “Hadhanah menurut syara” ialah memelihara dan menjaga seseorang (anak) yang belum bisa mandiri dengan segala halnya dan mendidiknya (mengajarkan) sesuatu yang diperbaikinya.”
- b. H.Sulaiman Rasjid dalam bukunya *Fiqih Islam* hal. 403 mengatakan:  
 “Hadhanah ialah menjaga, memimpin dan mengatur segala hal anak-anak yang belum dapat menjaga dan mengaturnya sendiri.”<sup>11</sup>

Adapun yang menjadi dasar hukum disyariatkannya hadhanah antara lain dalam firman Allah SWT surat at-Tahrim ayat 6 yang berbunyi sebagai berikut:

---

<sup>10</sup> Tihami dan Sohari Sahrani, “*Fikih munakahat*”, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), h. 215.

<sup>11</sup> M. Mahdil Mawahib, *Fiqih Munakahah*, (Kediri: STAIN Kediri Press, 2009), h. 53-54.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ  
وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ  
وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

*“Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu, penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan”.* (Q.S at-Tahrim ayat 6)<sup>12</sup>

#### **4. Tanggung Jawab Orang Tua Pasca Perceraian Terhadap Anak**

Pada dasarnya orang tua bertanggung jawab atas pemeliharaan anak-anaknya, baik orang tua dalam keadaan rukun ataupun dalam keadaan telah bercerai. Hal ini telah tertera dalam pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu sebagai berikut:

1. Baik suami ataupun istri tetap memiliki kewajiban dalam memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak bila mana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak pengadilan memberi keputusannya.

---

<sup>12</sup> Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Quran Kemenag RI, *Cordova Al-Quran dan Terjemah*, (Bandung: Syamil Qur'an) 2012, h. 560.

2. Seorang ayah bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, apabila ayah dalam kenyataannya tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut.
3. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri.

## **H. Metode Penelitian**

### **1. Pendekatan dan Jenis Penelitian.**

Pendekatan dan jenis penelitian yang digunakan penulis adalah pendekatan yuridis normatif yaitu membaca dan membedah putusan serta jenis penelitiannya adalah studi kepustakaan (*libarary research*). Sehingga data yang didapatkan telah dikaji dan diteliti secara intensif.

### **2. Teknik Pengumpulan Data.**

Teknik yang digunakan adalah studi dokumentasi. Metode dokumentasi merupakan informasi dari catatan penting, baik dari lembaga atau organisasi, maupun perorangan (Hamidi,2004).

Dalam melaksanakan metode dokumentasi penulis menyelidiki benda-benda tertulis seperti buku-buku, dokumen serta peraturan-peraturan dan sebagainya.

### 3. Teknik Analisis Data.

Pengelolaan data dilakukan dengan cara mengolah dan menganalisa data yang dikumpulkan secara tekstual, lalu dikonstruksikan secara deskriptif kualitatif, untuk selanjutnya ditarik kesimpulan.

### 4. Pedoman Penulisan

Untuk mendapatkan dan memperoleh informasi dan bahan-bahan yang dibutuhkan untuk mendukung hasil dari penelitian yang akan dilakukan, maka penulis mencoba menggunakan beberapa cara untuk memperoleh data yang dibutuhkan dalam penelitian ini dengan data yang dikumpulkan dengan cara membaca dan menganalisis sumber-sumber data baik yang bersifat dokumentasi maupun data sekunder.

#### a. Sumber Penulisan

##### Data Sekunder

Data Sekunder, yaitu data yang dikumpulkan, diolah, dan diteliti guna mengadakan penelusuran berbagai literatur

serta menganalisa data untuk memperoleh data-data atau kebenaran yang akurat dan sesuai dengan peraturan yang berlaku, biasanya disajikan dalam bentuk kepustakaan seperti buku-buku, publikasi atau jurnal, pendapat pakar, fatwa ulama, dan literatur yang sesuai dengan penelitian ini.

b. Teknik Penulisan

Pedoman penulisan yang dijadikan acuan dalam penulisan proposal skripsi ini kepada:

- a. Buku pedoman penulisan skripsi Fakultas Syariah yang diterbitkan oleh Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten.
- b. Penulisan ayat Al-Qur'an berpedoman kepada Al-Qur'an dan terjemahnya yang diterbitkan oleh Departemen Agama Republik Indonesia.
- c. Peraturan perundang-Undang yang berlaku terkait dengan permasalahan tersebut.
- d. Buku Penunjang lainnya yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas untuk menambah khazanah pengetahuan penulis.

c. Pada Pengolahan Data

Pada pengolahan ini penulis menggunakan data kualitatif. Data kualitatif adalah data yang berupa informasi kenyataan yang terjadi di lapangan atau pengukuran yang mendeskripsikan suatu kasus atau objek penelitian. Dengan metode sebagai berikut:

Metode dokumentasi, dalam hal ini penulis mencoba mengumpulkan data dari berbagai macam data yang didapatkan melalui berbagai hal media guna mengetahui sumber data yang akurat. Dokumentasi bisa berbentuk tulisan, gambar, karya-karya dan sebagainya.

Setelah data terkumpul, kemudian penulis menganalisisnya dengan menggunakan teknik analisis kualitatif dengan metode induktif, yaitu mengemukakan data-data yang sifatnya umum, untuk mengambil kesimpulan yang sifatnya khusus.

## **I. SISTEMATIKA PEMBAHASAN**

Agar dalam penulisan skripsi ini menjadi terarah dan tidak mengambang, penulis mencoba menyusun penelitian ini secara sistematis. Sistematika penulisannya terdiri dari lima bab, yang masing-masing bab terdiri dari sub-bab. Adapun sistematika penulisan tersebut ialah sebagai berikut:

**BAB I:** Pendahuluan, yang terdiri atas Latar Belakang Masalah, Peremusan Masalah, Fokus Penelitian, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Penelitian Terdahulu yang Relevan, Kerangka Pemikiran, Metode Penelitian, dan Sistematika Pembahasan.

**BAB II:** Landasan Teori berisi tentang Perkawinan, Hak Asuh Anak (hadhanah), Anak Akibat Perceraian, Tanggung Jawab Orang tua Pasca Perceraian Terhadap Hak Asuh Anak.

**BAB III:** Berisi Tentang Putusan Hak Asuh Anak Yang Belum Mumayyiz Kepada Bapakny (Studi Kasus PA SERANG No.2440/pdt.G/2020/PA.srg).

**BAB IV:** Membahas dan Menganalisis terhadap Pertimbangan Hakim dalam menetapkan Perkara Hak Asuh Anak

yang belum Mumayyiz menurut Undang-Undang dan Hukum Islam.

**BAB V:** Penutup yang terdiri atas Kesimpulan dan juga Saran.